



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995^A,

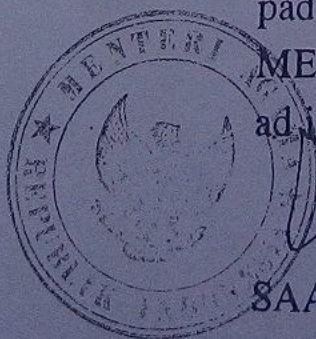
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. .

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK IDONESIA,
ad interim



SAADILLAH MURSJID

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAS			
1	2	3	4	5	6	7
XI.	JAWA TENGAH	116	50	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kertajati	Kab. Majalengka	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Ds./Kec. Kertajati
		117	51	Madrasah Tsanawiyah Negeri Lemahsugih	Kab. Majalengka	Madrasah Tsanawiyah Swasta Sukajadi Ds. Sukawang Kecamatan Lemahsugih
		118	52	Madrasah Tsanawiyah Negeri Palimanan	Kab. Cirebon	Madrasah Tsanawiyah Swasta Balerante Ds. Balerante Kec. Palimanan
		119	53	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangsembung	Kab. Cirebon	Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Ikhlas GUPPI Ds./Kec. Karangsembung.
		120	54	Madrasah Tsanawiyah Negeri Gegesik	Kab. Cirebon	Madrasah Tsanawiyah Swasta Fatahillah Ds. Jagapura Kec. Gegesik
		121	55	Madrasah Tsanawiyah Negeri Kandanghaur	Kab. Indramayu	Madrasah Tsanawiyah Swasta Ibnu Hajar Ds. Ilir Kec. Kandanghaur
		122	56	Madrasah Tsanawiyah Negeri Anjatan	Kab. Indramayu	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Ds./Kec. Anjatan
		123	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangbayang	Kab. Brebes	Madrasah Tsanawiyah Swasta Miftahul Huda Jl. Eyangpurwa No.90 Bangbayang Bantarkawung
		124	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bantar kawang	Kab. Brebes	Madrasah Tsanawiyah Swasta Mambul Ulum Ds./Kec. Bantarkawung
		125	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangpucung	Kab. Cilacap	Madrasah Tsanawiyah Swasta Puhayasa Penatusan Purbayasa Sindang Barang Karang Pucung
		126	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Rakit	Kab. Banjarnegara	Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Lengkokong Jl. Raya Lengkokong Kec. Rakit